

ABSTRAK

DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ASAL-USUL PERKAWINAN.

Dominggus Uumbu K. Damaria,
20310100.

Rumusan masalah yang dikaji Penulis adalah: 1). Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan dalam KUHPidana?, 2). Bagaimanakah Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan?. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu 1). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan dalam KUHPidana. 2). Untuk Mengetahui Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan.

Variabel Bebas dalam Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan dalam, Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan. Variabel Terikat dalam Penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan Asal-Usul Perkawinan.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan maka yang menjadi Kesimpulan adalah: 1). Penghalang yang sah berdasarkan hukum terutama dalam konteks perkawinan. Penghalang yang sah adalah sebuah pernikahan yang sudah ada sebelumnya dan menjadi alasan hukum untuk tidak mengabaikan penghalang yang sah boleh menikah lagi, seseorang yang mengabaikan penghalang ini dan melakukan pernikahan baru dapat dikenai pidana penjara berdasarkan pasal 279 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). 2). Menyembunyikan perkawinan yang sudah ada adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 279 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang di ancam dengan pidana penjara, terutama jika dilakukan dengan sengaja dan menyembunyikan fakta tersebut dari pihak lain. Perbuatan ini termasuk dalam kategori 'mengadakan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. 1). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan. a). Terdakwa sudah tidak nyaman lagi dengan Kheirul Anwar karena tersangka jarang di berikan nafkah. b). Pada saat itu terdakwa dengan saksi Sri Ernawati setelah berkenalan itu keduanya saling menyukai dan menjalin hubungan intim sampai saksi korban Sri Ernawati hamil, selanjutnya saksi korban dan keluarga korban mendesak terdakwa untuk menikahi saksi korban. c). Menjatuhkan talak secara lisan maupun secara tertulis kepada saksi Rosdiana Amelia. d). Dari kaka istri terdakwa datang kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menandatangani surat cerai karena isteri terdakwa mau keluar negeri. e). Pada saat itu terdakwa Aliza Putri Binti Salihun mengenal saksi 5 dari media sosial facebook dan keduanya bertemu saksi 5 melangsungkan perkawinan dengan terdakawa tanpa persetujuan atau ijin dari saksi korban. 2). Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan asal-usul perkawinan. a). Terdakwa dijatuhi pidana penjara. b). Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. c). Terhadap harta bersama. d). Terhadap anak-anak.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan maka yang menjadi saran adalah: 1). Suami dan Istri harus saling menghormati, menjaga kesucian hubungan, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. 2). Bagi Aparat Penegak

Hukum agar lebih proaktif dan tegas dalam menindak pelaku penipuan asal-usul perkawinan. 3). Bagi Masyarakat Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman hukum mengenai pernikahan dan pentingnya kejujuran dalam hubungan perkawinan.

Kata Kunci: Penipuan Asal-Usul Perksawinan.

ABSTRACT

DESCRIPTION OF THE RESOLUTION OF THE CRIMINAL ACT OF FRAUDULENT MARITAL ORIGIN,

Dominggus Umbu K. Damaria,

20310100.

The research problems are: 1). What are the factors that cause the occurrence of the criminal act of fraud regarding marital origin in the Criminal? 2). What are the legal consequences for defendant of the criminal act of fraud regarding marital origin? The goals of this research are: 1). To know the factors t causeng the occurrence of the criminal act of fraud regarding marital origin in the Criminal Code. 2). To know the legal consequences for defendant of the criminal act of fraud regarding marital origin.

The independent variables in this research are the factors causing the occurrence of the criminal act of fraud regarding marital origin, and the legal consequences for defendant of fraud regarding marital origin. The dependent variable in this research is the judge's decision related to the criminal act of fraud regarding marital origin.

Based on the results of the research and discussion, the conclusions are as follows: 1). A lawful impediment according to the law, especially in the context of marriage, is an existing marriage that legally prevents someone from entering another marriage. A person who ignores this impediment and enters into a new marriage may be punished under Article 279 of the Criminal Code. 2). Concealing an existing marriage is a criminal act regulated in Article 279 of the Criminal Code, which is punishable by imprisonment, especially when done intentionally by hiding the fact from the other party. This act falls under the category of entering into a marriage while the existing marriage constitutes a lawful impediment. 1). Factors causing the crime of marital-origin fraud: a). The defendant no longer felt comfortable with Kheirul Anwar because he rarely provided financial support. b). At that time, after the defendant and witness Sri Ernawati became acquainted, they liked each other and had an intimate relationship until the witness became pregnant. The victim and family pressured the defendant to marry her. c). The defendant verbally or in writing declared divorce (talak) to witness Rosdiana Amelia. d). The defendant was approached by his wife's sibling, who asked him to sign divorce papers because his wife intended to go abroad. e). The defendant Aliza Putri Binti Salihun met witness 5 through Facebook, and they got married without the permission or consent of the victim (legal spouse). 2). Legal consequences for the perpetrator of marital-origin fraud: a). The defendant was sentenced to imprisonment. b). The defendant was required to pay court fees. c). Consequences regarding joint marital property. d). Consequences concerning the children.

Based on the results of the research and discussion, the suggestions are: 1). Husbands and wives should respect each other, maintain the sanctity of their

relationship, and fulfill their respective rights and obligations. 2). Law enforcement officials should be more proactive and firm in handling marital-origin fraud cases. 3). The community needs to increase legal awareness regarding marriage and the importance of honesty in marital relationships.

Keywords: Fraudulent, Origin of Marriage